

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

KEPASTIAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH CAIR INDUSTRI KE SUNGAI, UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Kajian Putusan Nomor 2 PK/TUN/LH/2018

Muhammad Arya Saputra, Andi Wawan, Dedy Rinaldi Siregar, Samsir La Saida

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email:saputramk8@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang lingkungan hidup, apabila terjadi pencemaran atau kerusakan akibat dari kegiatan manusia, tentu saja telah melanggar hak warga negara yang telah diatur oleh undang-undang. Pada penulisan ilmiah ini membahas putusan majelis hakim tingkat peninjauan kembali menekankan pada asas kepastian hukum Pembatalan Izin Pembuangan Limbah di Sungai Cikijing. Hasil putusan akhir yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali. Tulisan ini membahas kepastian hukum atas putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/TUN/LH/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan didapatkan hasil bahwa putusan pengadilan TUN memiliki 3 (tiga) pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis, salah satu syarat yang ditetapkan peraturan pemerintah tidak terpenuhi, Pertimbangan filosofis, Surat Keputusan Bupati telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pertimbangan sosiologis, bahwa Sungai Cikuing telah tercemar dengan adanya perubahan secara fisik. Putusan tersebut berakibat terjadinya pembatalan izin terkait pembuangan izin limbah serta menjadi yurisprudens bagi hakim lain.

Kata Kunci :Kepastian Hukum, Pencemaran Lingkungan, Keputusan Hakim,

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan termasuk masalah lingkungan hidup di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Namun apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari proses pengambilan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam artinya telah melanggar hak-hak warga negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa;

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Manusia merupakan makhluk hidup yang setiap hari mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, biasanya lebih didominasi dengan pengambilan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan hidup sekitar mereka. Seluruh kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan akan menjadi resultante bagi kondisi suatu lingkungan tertentu.¹

Sedemikian pentingnya peran dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk di bumi, maka upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan prioritas yang harus dilakukan

¹ Fuad Amsyari dan Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1994, hlm. 2.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

oleh seluruh umat manusia, ini bertujuan agar kelangsungan sistem kehidupan tetap terjaga. Upaya perlindungan lingkungan seharusnya dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan secara berkelanjutan.²

Pada proses pengambilan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka, tidak hanya dilakukan dalam skala kecil namun juga dalam skala besar. Akan tetapi sering kali dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut terdapat sisa-sisa yang tidak dapat diolah dan digunakan lagi, sehingga dibuang begitu saja. Pembuangan (dumping) sisa-sisa atau yang lebih sering dikenal sebagai limbah tersebut dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang dapat mencemari lingkungan hidup baik itu lingkungan udara, lingkungan tanah dan lingkungan perairan yang lama kelamaan dapat merusak lingkungan hidup tersebut. Dewasa ini pencemaran lingkungan biasanya lebih di dominasi oleh negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Tuntutan kebutuhan ekonomi seringkali membuat manusia mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali lebih didasarkan pada upaya untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi masuk demi untuk mendapatkan keuntungan bagi negara.

Sumber daya alam lebih dipandang dan dipahami dalam konteks economic sense dan belum mengarah pada ecological and sustainable sense.³ Namun bukan berarti pencemaran lingkungan tidak dapat disebabkan oleh negara-negara maju.

Pencemaran lingkungan semakin diperparah dengan perkembangan perusahaan pengelolaan sumber daya alam maupun perusahaan industri di Indonesia yang setiap tahunnya semakin bertambah, hal ini karena sifatnya yang sangat menguntungkan bagi pemilik usaha dan pemerintah serta dapat menjangkau seluruh wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam. Hal ini juga tidak luput dari peranan pemerintah selaku pembuat peraturan yang secara tidak langsung memberikan kemudahan dan fasilitas bagi perusahaan itu sendiri.

Namun hal tersebut membuat kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin memburuk akibat limbah-limbah dari perusahaan yang belum memenuhi standar suatu perusahaan pengelolaan. Ini menambah daftar panjang buruknya peranan pemerintah yang dengan mudahnya memberikan izin pembangunan perusahaan industri, serta buruknya mutu suatu perusahaan dalam menanggulangi limbah.

Izin yang diberikan oleh pejabat berwenang merupakan alat pemerintah yang memiliki sifat yuridis preventif, serta digunakan sebagai alat administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Izin tidak bisa dipisahkan antara perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁴ Melalui izin, pemerintah dapat membuat, mengendalikan serta menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.⁵

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (35) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:

"Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan."

Artinya izin lingkungan yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan suatu perusahaan untuk memiliki amdal untuk bisa mendapatkan izin lingkungan yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Berdasarkan Pasal 123 UU-PPLH yang menyatakan bahwa:

² Sutoyo, *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*, Vol 4, No. 1, 2001, hlm 193.

³ Mas Achmad Sentosa, *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: ICEL, 1999, hlm. iii.

⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm 239.

⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 95.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

“Segala izin lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintergrasikan kedalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”.

Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud izin misalnya izin pembuangan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air. Sehingga dalam hal ini UU-PPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3).

Berbeda dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yang juga mengatur terkait izin lingkungan hidup namun tidak menggabungkan ketiga hal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan hubungan hukum dengan izin-izin lingkungan dan izin usaha atau kegiatan.⁶

Bukan tidak mungkin bahwa izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dengan cara melanggar dan untuk kepentingan pihak tertentu, dapat dipastikan akan menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup, artinya peran pemerintah selaku orang yang berwenang untuk mengeluarkan izin sangat besar.⁷

Mengingat pada sebagian kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia pejabat yang berwenang masih dapat menerbitkan atau memperpanjang izin lingkungan suatu perusahaan padahal di lingkungan tersebut telah menunjukkan adanya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan perusahaan tersebut.

Dengan kata lain, pejabat yang berwenang mendiadakan terjadinya pencemaran lingkungan atau bahkan secara diam-diam merestui kegiatan yang melanggar UU-PPLH. Akan tetapi, perkembangan hukum di beberapa negara terutama Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia memberikan peluang kepada warga untuk mengajukan gugatan tata usaha negara kepada pejabat pemerintahan yang berwenang.⁸

Hal ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang.

Di Indonesia pada umumnya gugatan tata usaha negara yang diperkirakan tidak sejalan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan dapat diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat misalnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).⁹

Pada perkara gugatan tata usaha negara di MA Nomor 2 PK/TUN/LH/2018, yang mana para Pemohon Peninjauan kembali semulanya adalah para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali diajukan oleh perwakilan PT. Five Star Textile Indonesia dan PT. Insan Sandang Internusa, dan melawan pihak Termohon Peninjauan kembali yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPLING).

Berawal dari adanya keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang atas nama Bupati Sumedang berupa Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing. Sebanyak 3 (tiga) izin diberikan kepada 3 (tiga) perusahaan, yakni Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 untuk PT. Kahatex, Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 untuk PT. Five Star Textile Indonesia, dan terakhir Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 untuk PT. Insan Sandang Internusa. Kesemua izin tersebut digugat di pengadilan oleh Termohon Kasasi yang semula adalah pihak Terbanding/Penggugat yang meminta keputusan tata usaha negara tersebut dibatalkan karena dalam penerbitan izin tersebut telah cacat secara yuridis.

⁶ Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm 6.

⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 196.

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 219

⁹ *Ibid.*, hlm 220.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, hal itu dikarenakan kewenangan mengeluarkan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbarunya terkait dengan Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2 PK/TUN/LH/2018, majelis hakim memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Five Star Textile Indonesia dan PT. Insan Sandang Internusa. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 2 PK/TUN/LH/2018 Dalam Perkara Pembatalan Izin Pembuangan Limbah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni bagaimana kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 2 PK/TUN/LH/2018?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 2 PK/TUN/LH/2018, sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai kepastian hukum dari adanya putusan Mahkamah Agung No. 2 PK/TUN/LH/2018 sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pada Permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung pada perkara Nomor 2 PK/TUN/LH/2018, yang mana para Pemohon Peninjauan Kembali semulanya adalah para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh perwakilan Peninjauan Kembali: 1. PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA (Pemohon Peninjauan Kembali I) dan 2. PT INSAN SANDANG INTERNUSA (Pemohon Peninjauan Kembali II) melawan pihak Termohon Peninjauan Kembali yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING).

Berawal dari adanya keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang atas nama Bupati Sumedang berupa Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing. Sebanyak 3 (tiga) izin diberikan kepada 3 (tiga) perusahaan, yakni Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 untuk PT. Kahatex, Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 untuk PT. Five Star Textile Indonesia, dan terakhir Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 untuk PT. Insan Sandang Internusa. Kesemua izin tersebut digugat di pengadilan TUN oleh Termohon Peninjauan Kembali yang semula adalah pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang meminta keputusan tata usaha negara tersebut dibatalkan karena dalam penerbitan izin tersebut telah cacat secara yuridis, filosofis dan Sosiologis.

Pada proses pengadilan tingkat pertama Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG, gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Kemudian pihak Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengajukan banding Nomor 237/B/ 2016/PT.TUN.JKT ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG yang mengabulkan gugatan pembatalan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing. Namun, majelis hakim memutuskan menolak banding pihak Pemohon Kasasi semula

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Pembanding/Tergugat, dengan kata lain putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Setelah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pihak Pembanding mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 187 K/TUN/LH/2017. Permohonan Kasasi diajukan karena pihak Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan hasil putusan *judex facti*, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa fakta yang menyebutkan pada saat menerbitkan keputusan tata usaha negara telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menggunakan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat serta Keputusan Bupati Sumedang No. 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, hal itu dikarenakan kewenangan mengeluarkan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 terkait dengan Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 187 K/TUN/LH/2017, menolak permohonan Pemohon Kasasi.

Atas Putusan Kasasi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat merasa tidak puas kemudian mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor No. 2 PK/TUN/LH/2018, berpendapat telah terjadi kekhilafan hakim dalam penerapan hukum atau keliru dalam pertimbangan hukum, bahwa hakim tidak melihat fakta yang menyebutkan pada saat menerbitkan keputusan tata usaha negara telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menggunakan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat serta Keputusan Bupati Sumedang No. 26 Tahun 2003, namun pada akhirnya majelis hakim memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Five Star Textile Indonesia dan PT. Insan Sandang Internusa. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 2 PK/TUN/LH/2018 Dalam Perkara Pembatalan Izin Pembuangan Limbah.

Kepastian Hukum atas putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/TUN/LH/2018,

Putusan peninjauan kembali Nomor 2 PK/TUN/LH/2018 tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI telah tepat dan benar dengan pertimbangan.

Karena penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dan telah melanggar Asas Kehati-hatian (*precautionary principle*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terhadap alasan-alasan Peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut hanya berisi perbedaan pendapat yang tidak bersifat menentukan, sehingga alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan tidak dapat diterima,

Judex Juris pada Peninjauan Kembali menguatkan putusan *Judex Facti* pada tingkat Kasasi memandang terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III, IV tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dan telah melanggar asas kehati-hatian (precautionary principle) yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dalam pertimbangan hukum Judex Juris tingkat Kasasi menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II. PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA, III. PT INSAN SANDANG INTERNUSA, IV. BUPATI SUMEDANG tersebut harus ditolak.

Sedangkan dalam putusan Judex Facti (pada Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa dalam pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, selain mengajukan dokumen lainnya, untuk Tergugat II Intervensi I telah pula menyampaikan dokumen Amdal, sedangkan Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah menyampaikan dokumen UKL-UPL, sehingga Tergugat maupun Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah dapat membuktikan bahwa dalam permohonan izin pembuangan limbah cair. Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah menyertakan dokumen UKL-UPL, akan tetapi di dalam permohonan izin pembuangan limbah cair yang diajukan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II maupun Tergugat II Intervensi III tidak terdapat dokumen tersendiri yang menunjukkan adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. Para Tergugat hanya menyampaikan hasil pengujian air limbah dari laboratorium penguji yang dinyatakan telah sesuai atau tidak melanggar baku mutu air limbah sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999.

Sementara pengujian terhadap air limbah baru sebatas pengujian terhadap sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang akan/telah dibuang atau dilepas kedalam sumber air, sedangkan dokumen yang merupakan hasil kajian tersendiri mengenai dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat belum atau tidak diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III saat mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair;

Mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 menentukan bahwa kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Mencermati bukti surat penggugat dan para tergugat dalam persidangan berupa dokumen UKL-UPL, ternyata di dalam dokumen Amdal Tergugat II Intervensi I maupun dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi II dan dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi III hanya terdapat analisis mengenai penanganan dan pengolahan limbah cair (yang oleh Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dinyatakan terdiri dari limbah industri dan limbah domestik) sebelum dialirkan ke badan air Sungai Cikijing, tetapi di dalam dokumen Amdal Tergugat II Intervensi I maupun dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III **tidak terdapat atau tidak memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah** termasuk kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;

Ditemukan fakta bahwa walaupun menurut Tergugat, Tim Verifikasi Tim Teknis/Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair di antaranya melibatkan keanggotaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, tetapi oleh karena Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III selaku pemrakarsa tidak melakukan kajian dampak pembuangan air limbah termasuk kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, maka Tim Verifikasi/Tim Teknis juga **tidak melakukan evaluasi** terhadap hasil kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat sebagaimana ternyata dari hasil Berita Acara Verifikasi Tim Teknis/Tim Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair, padahal ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menegaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat yang diajukan oleh pemrakarsa dan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota baru dapat menerbitkan izin pembuangan air limbah;

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menegaskan bahwa pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutuair melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditanggung masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air). Lebih lanjut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa masuknya air limbah ke dalam air dapat menurunkan kualitas air tergantung beban pencemaran air limbah dan kemampuan air menerima beban tersebut. Air yang kondisi kualitasnya lebih baik dari baku mutu air berarti masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran. Apabila beban pencemaran yang masuk melebihi kemampuan air menerima beban tersebut maka akan menyebabkan pencemaran air, yaitu kondisi kualitas air tidak memenuhi baku mutu air;

Dengan belum ditetapkannya baku mutu air Sungai Cikijing sebagai wadah atau media yang akan menampung atau dimasuki air limbah maupun belum ditetapkannya daya tampung beban pencemaran air Sungai Cikijing untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar, maka meskipun menurut keterangan ahli Aristides Verrisimo De Sousa Mota, M.Si menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya dapat membuang limbah setelah diolah sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi keberadaan kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat oleh pemrakarsa dalam setiap pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing mutlak diperlukan, karena dari

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

kajian tersebut akan dijadikan dasar evaluasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan diperoleh penilaian yang tepat dan akurat.

Apakah pembuangan air limbah ke sumber air yang dalam hal ini adalah Sungai Cikijing layak lingkungan atau tidak ? Dalam hal ini *Judex Juris* dan *Judex Factie* berpandangan perusahaan selaku pemrakarsa dalam proses perizinan pembuangan air limbah seharusnya menjadi pihak yang mempunyai inisiatif dan proaktif untuk membuat dan menyusun kajian dampak pembuangan air limbah untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh pemerintah dalam hal ini Pemohon Peninjauan kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat.

Penilaian yang tepat atas layak tidaknya lingkungan terhadap pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing adalah hal yang penting artinya mengingat dengan belum ditetapkannya baku mutu air Sungai Cikijing, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, terhadap air Sungai Cikijing berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut sebagai baku mutu air. Lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-37 berupa Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional kepada UPT Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tanggal 21 Maret 2013, yang menunjukkan bahwa UPT Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung telah diakreditasi yang dihubungkan dengan bukti surat P-19 berupa Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing yang diambil dan diuji oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa parameter fisika, biologi maupun mikrobiologi air sungai Cikijing telah melampaui baku mutu air Sungai Cikijing dengan kriteria mutu air Kelas II. Artinya dengan terlampauinya baku mutu air berdasarkan kriteria tersebut, maka telah terjadi pencemaran pada air Sungai Cikijing. Hal ini sejalan pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 di lokasi perusahaan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III serta di lokasi sekitar Sungai Cikijing pada saat ditanyakan kepada 2 (dua) orang penggarap sawah bernama Wahidin dan Uban, keduanya menyatakan bahwa hasil sawah jelek, tanaman padi tidak ada isinya karena airnya jelek dan berbau;

Hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 tersebut maupun berdasarkan bukti surat T.II.Inter I-9 berupa hasil penelitian tentang sebuah potret pencemaran bahan kimia berbahaya dan beracun di badan sungai serta beberapa titik pembuangan industri tak bertuan disusun Ahmad Anhuri, memang tidak hanya Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III yang membuang limbah cair ke Sungai Cikijing, tetapi aktivitas pembuangan limbah cair oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tetap mempunyai kontribusi bagi terjadinya pencemaran Sungai Cikijing. *Dari fakta hukum yang didapat dalam pembuktian di persidangan dan dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana penjelasan di atas secara sosiologis, bahwa Sungai Cikijing telah tercemar dengan adanya perubahan secara fisik.*

Dengan tidak adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat yang diajukan oleh pemrakarsa dalam proses pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III sehingga tidak terdapat pula evaluasi dari Tergugat atas kajian tersebut, maka penerbitan ketiga objek sengketa **secara yuridis tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta **secara filosofis, Surat Keputusan Bupati telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**, Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air juga melanggar asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Lingkungan Hidup yaitu asas kehati-hatian menurut Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 berikut penjelasannya bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penerapan asas kehati-hatian ini, bukan saja karena disebabkan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi keterbatasan peraturan perundang-undangan yang belum menetapkan baku mutu dan daya tampung beban pencemaran seharusnya juga tidak merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya, pada saat Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III mengajukan surat permohonan izin pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing dan di dalam permohonan tersebut belum ada kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat oleh pemrakarsa, Tergugat IV. BUPATI SUMEDANG yang mengetahui bahwa kajian tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui bahwa baku mutu dan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan, seharusnya mewajibkan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III untuk melengkapi kajian tersebut dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kajian tersebut sebelum menerbitkan izin;

Dengan telah terbuktinya ketiga objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat IV. BUPATI SUMEDANG tersebut secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur dan substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam putusan Judex Juris tingkat Peninjauan Kembali telah memenuhi azas KEPASTIAN HUKUM, dimana Judex Facti tingkat Peninjauan Kembali **Membatalkan Ijin pembuangan limbah Cair ke sungai Cikijing** yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 2 PK/TUN/LH/2018 Jo.Putusan Kasasi Kasasi Nomor 187 K/TUN/LH/2017 Jo. Nomor 237/B/ 2016/PT.TUN.JKT Jo.Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG; Adapun putusan Tata Usaha Negara yang oleh Pengadilan TUN disemua tingkat telah dinyatakan batal berupa:

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);

Dengan pembatalan keputusan TUN tersebut menjadi tonggak penegakan hukum lingkungan bagi dunia industri secara keseluruhan yang memenuhi harapan masyarakat akan adanya kepastian hukum.

KESIMPULAN

Bahwa dari kasus sengketa Ijin Pembuangan Limbah Cair Industri yang mencemari lingkungan air sungai Cikijing yang diselesaikan lewat litigasi di Pengadilan TUN, PT TUN, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut : berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2 PK/TUN/LH/2018 Jo.Putusan Kasasi Kasasi Nomor 187 K/TUN/LH/2017 Jo. Nomor 237/B/

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

2016/PT.TUN.JKT Jo.Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG; MEMBATALKAN ijin pembuangan limbah Cair milik PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA dan PT INSAN SANDANG INTERNUSA, ke sungai Cikijing tersebut karena telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur dan substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan diharapkan bisa menjadi preseden bagi kepastian hukum bagi dunia industri secara keseluruhan untuk mencegah terjadinya Pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2006. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amsyari, Fuad dan Koesnadi Hardjasoemantri. 1994. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwin, Muhamad. 2009. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Helmi. 2013. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Sukanda. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mappiasse, Syarif. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Ngani, Nico. 2012. Metode Penelitian dan Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sahardjo, Satjipto. 2000. Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang. Jakarta: Kompas.
- Rifai, Ahmad. 2014. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastrawijaya, A. Tresna. 2000. Pencemaran Lingkungan, Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Sejati, Kuncoro. 2011. Pemanasan Global, Pangan dan Air: Masalah, Solusi, dan Perubahan Konstelasi Geopolitik Dunia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto Soerjono. 2019. Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3.Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sutedi, Andrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, Ignatius. 2011. Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air. Yogyakarta: Andi.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'am Efendi. 2015. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmi. 2010. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. Vol. 2. No. 2.
- Muslimah. 2015. Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan. Vol.2, No.1.
- Supraptini. 2002. Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Indonesia.Vol. 12. No 2.
- Sutoyo. 2001. Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. Vol 4. No. 1.C.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah